



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

**DINAS PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TAPIN**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan ridho-Nya sehingga dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan dokumen ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Tapin Tahun 2025. Dokumen ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya.

Kami menyadari penyusunan dokumen ini masih terdapat keterbatasan data dan informasi, sehingga perlu penyempurnaan di masa mendatang sesuai perkembangan situasi di lapangan. Oleh karena itu, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan guna memperbaiki kebijakan, strategi, dan program yang lebih tepat dan strategis.

Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman dalam pengembangan dan pembangunan sektor perindustrian, koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Tapin.

Rantau, Juli 2025

Kepala Dinas Perindustrian
Kabupaten Tapin



H. Yustan Azidin, ST, MT
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 196901101996031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	13
1.4. Sistematika Penulisan	14
II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	16
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Tahun 2024	16
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin	38
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin	57
2.4. Review Terhadap Rencana Kerja	88
III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	104
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	104
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian Tahun 2025	107
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	114
IV. RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	115
V. PENUTUP	121

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Tapin berkewajiban menyusun rencana kerja tahunan. Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin menyusun rencana kerja tahunan tersebut dalam bentuk Rencana Kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2025.

Sehubungan dengan pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dan dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, maka dengan ini Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Maka, dalam rangka Perubahan RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2025, seluruh Kepala Perangkat Daerah menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan masing-masingnya dapat memberikan masukan satu sama lain.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);

28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
31. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1202);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyeleggaran Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

40. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

41. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500.3/2438/SJ tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

42. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 114);

43. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 120);

44. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);

45. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 04);

46. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 142 Tanggal 14 Agustus 2025);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 04);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tapin Tahun 2021-

- 2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 11);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tanggal 20 Agustus 2025);
53. Peraturan Bupati Tapin Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 19);
54. Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 27); Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026;

55. Peraturan Bupati Tapin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026;
56. Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025;
57. Peraturan Bupati Tapin Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025;
58. Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Tahun Anggaran 2025;
59. Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; dan
60. Surat Edaran Bupati Tapin Nomor 000.7.2/ - Randal/Bappelitbang/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2025 ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan tahunan, yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan tahun anggaran 2025.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2025 ini yaitu merumuskan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2025 yang menjadi kewenangan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dengan menyesuaikan pada visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2025 ini meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Perindustrian
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian Tahun 2025
- 3.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Perindustrian

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Tahun 2024 bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan kendala yang dihadapi dalam implementasi program dan kegiatan. Evaluasi ini dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, serta capaian realisasi anggaran dan *output* yang dihasilkan.

Dalam tahapan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian Tahun 2025 ini akan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Tahun 2024.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam sub bab ini antara lain:

- 1) Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja *output* dan *outcome* yang direncanakan;
- 2) Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja *output* dan *outcome* yang direncanakan;
- 3) Realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja *output* dan *outcome* yang direncanakan, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target dari kinerja program dan kegiatan;

- 4) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin; dan
- 5) Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2024		Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
							Target	Realisasi	Target	Realisasi
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
X					URUSAN X.XX					
X	X				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					
X	X	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Komponen AKIP	Perencanaan Kinerja = 22,50	Perencanaan Kinerja = 27,00	Rp. 6.832.169.833	Rp. 6.218.485.390
							Pengukuran Kinerja = 18,00	Pengukuran Kinerja = 25,20		
							Pelaporan Kinerja = 12,00	Pelaporan Kinerja = 11,25		
							Evaluasi Kinerja = 18,50	Evaluasi Kinerja = 20,25		
						Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	100%	100%		
						Persentase ASN dengan Capaian Kinerja >90%	100%	100%		

						Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80	84,43		
X	X	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tindak Lanjut Perencanaan dan Pelaporan atas Rekomendasi dari Mitra Kerja di Bappeitbang	100%	100%	Rp. 6.276.800	Rp. 3.713.600
						Persentase Rekomendasi LHE AKIP yang Ditindaklanjuti	100%	100%		
						Persentase Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Kinerja yang Ditindaklanjuti	100%	100%		
X	X	01	2.01	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	18 Laporan	Rp. 6.276.800	Rp. 3.713.600
X	X	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang Sesuai Standar Penatausahaan Keuangan	100%	154,03%	Rp. 3.311.563.971	Rp. 3.173.653.906
						Persentase Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%		
X	X	01	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/Bulan	21 Orang/Bulan	Rp. 3.305.113.031	Rp. 3.169.453.906
X	X	01	2.02	0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	1 Laporan	1 Laporan	Rp. 3.345.400	Rp. 2.250.000

						Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
X	X	01	2.02	0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Rp. 3.105.540	Rp. 1.950.000	
X	X	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kelulusan ASN Perangkat Daerah yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	100%	100%	Rp. 2.499.890.340	Rp. 2.322.320.722	
X	X	01	2.06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp. 3.978.300	Rp. 1.800.000	
X	X	01	2.06	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp. 89.651.200	Rp. 58.728.278	
X	X	01	2.06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp. 113.369.700	Rp. 94.117.756	
X	X	01	2.06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp. 36.920.440	Rp. 22.162.800	
X	X	01	2.06	0007	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp. 6.557.300	Rp. 5.032.000	
X	X	01	2.06	0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	Rp. 3.000.000	Rp. 0	
X	X	01	2.06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Rp. 2.246.413.400	Rp. 2.140.479.888	

X	X	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik	80%	80%	Rp. 653.123.100	Rp. 381.960.086
X	X	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 Unit	19 Unit	Rp. 653.123.100	Rp. 381.960.086
X	X	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dengan Baik	100%	100%	Rp. 310.449.556	Rp. 291.925.728
X	X	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Rp. 72.720.076	Rp. 63.826.508
X	X	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Rp. 237.729.480	Rp. 228.099.220
X	X	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik	80%	80%	Rp. 50.886.066	Rp. 44.911.348
X	X	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	1 Unit	Rp. 45.152.050	Rp. 42.721.348
X	X	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	10 Unit	Rp. 5.714.016	Rp. 2.190.000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Sehat (1)	12,75%	13,16%	Rp. 27.809.310	Rp. 24.746.000

2	17	03	2.01		Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang Aktif	51,01%	51,97%	Rp. 27.809.310	Rp. 24.746.000
						Persentase Koperasi Aktif yang Diberikan Bimbingan Pengawasan Koperasi	19,74%	27,85%		
						Persentase Laporan Monitoring Koperasi Aktif yang Ditindaklanjuti	100%	100%		
2	17	03	2.01	0003	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	15 Unit Usaha/Koperasi	15 Unit Usaha/Koperasi	Rp. 27.809.310	Rp. 24.746.000
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Sehat (2)	12,75%	13,16%	Rp. 116.343.810	Rp. 110.826.000
2	17	05	2.01		Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Aktif yang Telah Melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan)	20,25%	25,32%	Rp. 116.343.810	Rp. 110.826.000
2	17	05	2.01	0001	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	195 Orang	195 Orang	Rp. 116.343.810	Rp. 110.826.000
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Sehat (3)	12,75%	13,16%	Rp. 47.009.310	Rp. 42.296.000

2	17	06	2.01		Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anggota Koperasi dengan Pemahaman >80%	100%	100%	Rp. 47.009.310	Rp. 42.296.000
2	17	06	2.01	0009	Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	76 Unit Usaha/Koperasi	79 Unit Usaha/Koperasi	Rp. 47.009.310	Rp. 42.296.000
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro	30%	17,13%	Rp. 389.203.550	Rp. 350.189.400
						Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	10%	5,60%		
2	17	08	2.01		Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Pelaku Usaha yang Memiliki Legalitas Halal	50%	21,43%	Rp. 389.203.550	Rp. 350.189.400
						Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Bimbingan Manajemen Usaha dan Keuangan	100%	100%		
						Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pendampingan Perizinan Berusaha (NIB)	25%	48%		
						Persentase Masyarakat yang Diberikan Bimbingan UP2K	100%	100%		
						Persentase Masyarakat yang Paham tentang Kewirausahaan	100%	100%		

2	17	08	2.01	0006	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	390 Unit Usaha	390 Unit Usaha	Rp. 389.203.550	Rp. 350.189.400
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Nilai Produksi IKM Berbasis Agro dan Kimia	2,96%	2,96%	Rp. 1.583.109.772	Rp. 1.298.927.689
						Persentase Pertumbuhan IKM Berbasis Agro dan Kimia	0,65%	0,69%		
						Persentase Peningkatan Omzet Produk Unggulan Daerah Berbasis Agro dan Kimia	2,54%	2,73%		
3	31	02	2.01		Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kapasitas Produksi IKM	1,09%	1,09%	Rp. 1.583.109.772	Rp. 1.298.927.689
						Persentase Peningkatan Tenaga Kerja IKM Berbasis Agro dan Kimia	0,65%	0,68%		
						Persentase Peningkatan Bahan Baku IKM Berbasis Agro dan Kimia	0,11%	0,26%		
						Persentase IKM yang Mendapatkan Fasilitas Legalitas Merk	100%	100%		

						Persentase Peningkatan Jenis Produk Unggulan Daerah yang Dipromosikan Melalui Dekranasda	37,50%	37,50%		
						Persentase Partisipasi Event Promosi Produk Unggulan Daerah Melalui Dekranasda	100%	100%		
						Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Website SIPIKAT	38,80%	44,41%		
						Persentase Peningkatan Penyebaran Informasi Produk Industri pada Website SIPIKAT	33,33%	46,67%		
						Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Galeri TAMASA	3,45%	4,43%		
						Persentase Peningkatan Produk IKM yang Dipromosikan di Galeri TAMASA	15%	15,50%		
3	31	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	13 Dokumen	13 Dokumen	Rp. 1.583.109.772	Rp. 1.298.927.689
3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	12 Dokumen	12 Dokumen		
						Jumlah TAPIN TAHUN 2025				

3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	12 Dokumen	12 Dokumen		
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	10 Dokumen	9 Dokumen		
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Pertumbuhan IKM Berbasis Logam dan Aneka	4,11%	4,11%	Rp. 180.589.628	Rp. 163.886.233
3	31	03	2.01		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang Mendapatkan Fasilitas Verifikasi Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	100%	100%	Rp. 180.589.628	Rp. 163.886.233
3	31	03	2.01	0004	Sub Kegiatan Fasilitas Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah Dokumen Laporan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Bidang Usaha Sektor Perindustrian dengan Tingkat Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Skala Usaha Industri Kecil dan Industri	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp. 180.589.628	Rp. 163.886.233

						Menengah, Selain Bidang Usaha Tertentu yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat				
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Peningkatan Nilai Produksi IKM Berbasis Logam dan Aneka	0,71%	0,98%	Rp. 161.993.646	Rp. 153.207.606
						Persentase Pertumbuhan IKM Berbasis Logam dan Aneka	4,11%	4,11%		
						Persentase Peningkatan Omzet Produk Unggulan Daerah Berbasis Logam dan Aneka	60%	334,88%		
3	31	04	2.01		Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja IKM Berbasis Logam dan Aneka	2,86%	2,74%	Rp. 161.993.646	Rp. 153.207.606
						Persentase Peningkatan Bahan Baku IKM Berbasis Logam dan Aneka	0,51%	0,47%		
						Persentase IKM yang Paham tentang One Village One Product (OVOP)	80%	100%		

						Persentase Peningkatan Akses SIINas oleh IKM	18,99%	18,99%		
						Persentase Hasil Monitoring dan Evaluasi IKM yang Ditindaklanjuti	100%	100%		
3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp. 120.309.100	Rp. 114.836.900
3	31	04	2.01	0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp. 12.765.073	Rp. 11.037.853
3	31	04	2.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp. 28.919.473	Rp. 27.332.853

Sumber: Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 2024

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2024 menunjukkan beberapa pencapaian yang signifikan dalam berbagai sektor. Beberapa program dan kegiatan telah berhasil direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan di tahun mendatang.

Penjabaran dari pelaksanaan program dan kegiatan beserta faktor-faktor penyebab belum tercapainya target dan implikasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator:

a. Nilai Komponen AKIP

Pada tahun 2024, target yang ditetapkan untuk Nilai Komponen AKIP adalah 71,00 poin. Melalui berbagai upaya perbaikan dalam sistem perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta evaluasi kinerja yang lebih transparan dan akuntabel, realisasi yang dicapai melebihi target, yaitu sebesar 83,70 poin.

Pencapaian ini menunjukkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam hal penyusunan perencanaan yang lebih terarah, pelaksanaan program yang efektif, serta sistem pengawasan dan evaluasi yang semakin baik. Keberhasilan ini juga mencerminkan komitmen seluruh jajaran dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan

memastikan penggunaan anggaran yang lebih efisien serta berorientasi pada hasil.

b. Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%, yang berarti seluruh temuan hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Berkat komitmen yang kuat dan koordinasi yang efektif antara seluruh perangkat daerah, target ini berhasil dicapai dengan realisasi sebesar 100%.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin telah menjalankan kewajibannya secara optimal dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan, baik dari aspek administrasi, keuangan, maupun operasional. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan semakin meningkat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

c. Persentase ASN dengan Capaian Kinerja >90%

Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% atau nilai capaian kinerja Baik, mencerminkan tingkat produktivitas dan efektivitas kerja ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Berkat pembinaan kinerja yang berkelanjutan, penerapan sistem manajemen kinerja yang transparan, serta

komitmen seluruh ASN dalam menjalankan tugasnya secara optimal, realisasi capaian indikator ini berhasil mencapai 100%.

d. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat

Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin melalui Kesekretariatan terus berupaya meningkatkan standar pelayanan melalui optimalisasi sistem administrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan. Berbagai langkah perbaikan dilakukan, seperti percepatan proses administrasi, peningkatan responsivitas terhadap kebutuhan pegawai dan pemangku kepentingan, serta penerapan standar pelayanan yang lebih profesional.

Hasil evaluasi terhadap Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat menunjukkan capaian yang positif, yaitu sebesar 84,43 poin. Hal ini mencerminkan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi ekspektasi pegawai dan masyarakat.

2) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, dengan kegiatan:

Program ini berfokus pada peningkatan Persentase Koperasi Sehat melalui kegiatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi. Dimana pada tahun 2024, terdapat 20 koperasi sehat dari total seluruh koperasi sebanyak 152 koperasi. Kegiatan ini diukur melalui beberapa indikator kinerja, yaitu:

a. Persentase Koperasi yang Aktif

Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin terus mendorong peningkatan jumlah koperasi aktif melalui pembinaan dan pendampingan. Upaya yang dilakukan meliputi verifikasi status koperasi, bimbingan pengawasan, serta mendorong koperasi untuk aktif melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

b. Persentase Koperasi Aktif yang Diberikan Bimbingan Pengawasan Koperasi

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan koperasi, koperasi aktif diberikan Bimbingan Pengawasan Koperasi. Bimbingan

c. Monitoring Koperasi Aktif dengan indikator kinerja “Persentase Laporan Monitoring Koperasi Aktif yang Ditindaklanjuti” dengan target 100% dan realisasi hingga triwulan II masih 0%. Indikator ini belum mencapai target dikarenakan monitoring koperasi aktif akan dilaksanakan setelah koperasi diberikan kegiatan Bimbingan Pengawasan Koperasi yang akan dilaksanakan pada triwulan III.

3) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, dengan kegiatan:

a. Sosialisasi RAT (Rapat Anggota Tahunan) dengan indikator kinerja “Persentase Koperasi Aktif yang Telah Melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dengan target 20,25% dan realisasi hingga triwulan II masih 0%. Indikator ini belum mencapai target

dikarenakan kegiatan Sosialisasi RAT dilaksanakan pada triwulan III dengan target 45 anggota koperasi aktif.

b. Pada program ini juga terdapat kegiatan Pelatihan Perkoperasian dengan target sebanyak 25 anggota koperasi yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2024.

4) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, dengan kegiatan:

a. Bimbingan Manajemen Koperasi Modern dengan indikator kinerja “Persentase Anggota Koperasi dengan Pemahaman >80%”. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada triwulan III, dengan mengundang 45 anggota koperasi aktif.

b. Pada program ini juga dilaksanakan kegiatan Pendataan Koperasi Online dengan koperasi keaggotaan daerah kabupaten/kota sebanyak 152 koperasi.

5) Program Pengembangan UMKM, dengan kegiatan:

a. Sosialisasi Halal telah dilaksanakan pada triwulan II dengan target 50% yaitu mengundang 70 para pelaku usaha, dengan kehadiran sebanyak 55 pelaku usaha. UMKM yang sudah terbit sertifikat halal pada tahun 2024 hingga triwulan II ini adalah sebanyak 14.108 pelaku usaha.

b. Pada rancangan awal rencana kerja, kegiatan ini semula adalah Pelatihan Pengemasan Produk. Akan tetapi, memasuki masa penyusunan Rencana Kerja Perubahan, kegiatan ini akan

dialihkan menjadi Bimbingan Manajemen Usaha dan Keuangan bagi UMKM dengan menargetkan sebanyak 40 pelaku usaha.

- c. Bimbingan UP2K dengan indikator kinerja “Persentase Peningkatan Wawasan dan Pemahaman Anggota Kelompok UP2K” dengan target 100%. Bimbingan ini nantinya akan dilaksanakan pada triwulan III bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin yang akan menargetkan 50 masyarakat yang akan mendapatkan bimbingan usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K).
- d. Sosialisasi NIB (Nomor Induk Berusaha) dengan indikator kinerja “Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pendampingan Perizinan Berusaha (NIB)” dengan target 25%. Dimana dalam kegiatan tersebut mengundang sebanyak 100 pelaku usaha yang diharapkan setelah diadakannya sosialisasi, para pelaku usaha tersebut akan mengurus NIB nya. Berdasarkan hasil dari kegiatan tersebut, telah didapatkan sebanyak ... pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB nya.
- e. Bimbingan Kewirausahaan dengan indikator kinerja “Persentase Masyarakat yang Paham tentang Kewirausahaan” dengan target 75%. Masyarakat yang ditargetkan dalam kegiatan ini adalah masyarakat yang merupakan peserta pelatihan-pelatihan yang bersumber dari kegiatan DAK Non Fisik, yaitu Pelatihan Keterampilan Teknis Cukur sebanyak 40 peserta dan Pelatihan Keterampilan Teknis Olahan Makanan sebanyak 40 peserta,

dengan total keseluruhan yaitu sebanyak 80 peserta. 80 peserta ini nantinya akan diikuti dalam kegiatan bimbingan kewirausahaan.

6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator:

- a. Nilai Komponen AKIP dengan target poin 71,00 dan realisasi poin sebesar 83,70. Walaupun Nilai Komponen AKIP Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin sudah mencapai target yang direncanakan, namun indikator ini tetap menjadi perhatian penting bagi seluruh pegawai di lingkungan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin agar selalu dapat meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat mendongkrak penilaian SAKIP untuk Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin.
- b. Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti telah mencapai target yang direncanakan yaitu 100%, yang mana segala temuan pemeriksaan telah ditindaklanjuti oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin.
- c. Persentase ASN dengan Capaian Kinerja >90% rata-rata menunjukkan nilai capaian kinerja Baik pada seluruh ASN. Penilaian ini didasarkan pada nilai SKP pada masing-masing ASN Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin.
- d. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat akan didapatkan pada triwulan akhir dengan membuat survey/kuesioner yang ditujukan

kepada seluruh ASN terhadap penilaian kinerja pelayanan sekretariat pada tahun berjalan.

7) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, dengan kegiatan:

- a. Fasilitasi Legalitas Merk bagi IKM akan dilaksanakan pada triwulan akhir dengan menargetkan 13 IKM yang akan difasilitasi legalitas merknya.
- b. Peningkatan jumlah pengunjung Galeri TAMASA dilakukan dengan menyebarkan informasi kepada masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial, dengan sekaligus menyebarkan informasi produk-produk unggulan yang dipromosikan di Galeri TAMASA.
- c. Peningkatan jenis produk unggulan daerah yang akan dipromosikan melalui Dekranasda dilakukan dengan melakukan kurasi kepada produk-produk unggulan, seperti mengidentifikasi produk-produk tersebut telah memiliki legalitas dan mempunyai kualitas yang baik.
- d. Event promosi produk unggulan daerah melalui Dekranasda rutin diadakan setiap tahunnya oleh setiap penyelenggara acara. Dekranasda Kabupaten Tapin selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan tersebut, dengan tujuan mengenalkan dan mempromosikan produk-produk unggulan Kabupaten Tapin. Pada tahun 2024 hingga triwulan II ini, Dekranasda Kabupaten

Tapin telah berpartisipasi pada event Inacraft yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center.

- e. Peningkatan jumlah pengunjung website SIPIKAT dilakukan dengan menyebarkan informasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial. Penyebaran informasi juga ditujukan kepada para pelaku usaha agar produk-produk mereka bisa dipromosikan melalui website SIPIKAT.

8) Program Pengendalian Izin Usaha Industri, dengan kegiatan:

- a. Pelatihan Bordir Sasirangan belum dapat berjalan dikarenakan terkendala dalam hal pengadaan alat mesin bordir melalui *e-purchasing*. Pengadaan mesin bordir sebanyak 12 unit yang dialokasikan untuk masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Tapin menjadi terhambat karena tidak adanya nilai TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), sehingga Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin tidak dapat menjalankan kegiatan pelatihan ini.

9) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, dengan kegiatan:

- a. Peningkatan Akses SIINas oleh IKM dilakukan dengan mengadakan sosialisasi melalui kegiatan Rapat Penguatan Industri yang telah menghadirkan 30 IKM yang ada di Kabupaten Tapin.
- b. Dari hasil sosialisasi SIINas yang telah diadakan, akan dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi IKM apakah IKM yang telah

diberikan sosialisasi dan bimbingan telah patuh dalam penyampaian data ke SIINas.

- c. Diseminasi dan publikasi data industri dilakukan melalui pembuatan peta industri pada kawasan-kawasan industri strategis. Dalam hal diseminasi dan publikasi data industri melalui pembuatan peta industri, masih perlu dipetakkannya kawasan-kawasan sentra industri yang ada di Kabupaten Tapin.
- d. Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri agar tercapai secara maksimal masih memerlukan tenaga aparatur dan sarana prasarana yang memadai. Tenaga aparatur yang terbatas serta sarana prasarana yang kurang mendukung akan menjadi penghambat dalam kegiatan pendataan ke lapangan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian serta bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dibagi sesuai urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota. Pembagian urusan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Badan Hukum Koperasi	a. Pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar koperasi, dan pembubaran koperasi. b. Pengumuman badan hukum koperasi di Berita Negara Republik Indonesia.		
2.	Izin Usaha Simpan Pinjam	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah provinsi. b. Penerbitan izin pembukaan kantor	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. b. Penerbitan izin

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah provinsi.	b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
3.	Pengawasan dan pemeriksaan	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah provinsi. b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah provinsi.	simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
4.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah provinsi.	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
5.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah provinsi.	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
6.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas Daerah provinsi.	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/kota.
7.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha menengah dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.	Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
8.	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha menengah dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha besar.	Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah.	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana induk pembangunan industri nasional.	Penetapan rencana pembangunan industri provinsi.	Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.
2.	Perizinan	a. Penerbitan IUI Kecil, IUI Menengah dan IUI Besar untuk: 1) industri yang berdampak besar pada lingkungan; 2) industri minuman beralkohol; dan 3) industri strategis. b. Penerbitan IPUI bagi: 1) industri yang berdampak besar pada lingkungan;	a. Penerbitan IUI Besar. b. Penerbitan IPUI bagi industri besar. c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	a. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah. b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah. c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		2) industri minuman beralkohol; dan 3) industri strategis; c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas provinsi. d. Penerbitan IUI/IUKI dan IPUI/IPKI yang merupakan penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah negara lain.		

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
3.	Sistem Informasi Industri Nasional	Pembangunan dan pengembangan sistem informasi industri nasional.	Penyampaian laporan informasi industri untuk: - IUI Besar dan Izin perluasannya; dan - IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota.	Penyampaian laporan informasi industri untuk: - IUI Kecil dan Izin Perluasannya; - IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan - IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.

Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta urusan pemerintahan bidang perindustrian sesuai dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 di atas. Pelaksanaan urusan ini diarahkan untuk memperkuat kemandirian pelaku UMKM dan meningkatkan daya saing industri sebagai penggerak ekonomi daerah.

Sebagai urusan wajib non-pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah mendapat perhatian strategis karena berkaitan langsung dengan penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, pelaksanaan urusan ini difokuskan kepada:

1. Pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
2. Pendidikan dan latihan perkoperasian;

3. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi; dan
4. Pengembangan UMKM.

Pelaksanaan urusan pemerintahan ini dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2020-2024

No.	Urusan / Sub Urusan	Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
1.	Badan Hukum Koperasi	a. Pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar koperasi, dan pembubaran koperasi. b. Pengumuman badan hukum koperasi di Berita Negara Republik Indonesia.	-	-	-	-	-
2.	Izin Usaha Simpan Pinjam	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota. b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah	-	-	-	-	-

		keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.					
3.	Pengawasan dan Pemeriksaan	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota. b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.	3 Unit Usaha / Koperasi	3 Unit Usaha / Koperasi	3 Unit Usaha / Koperasi	3 Unit Usaha / Koperasi	22 Unit Usaha / Koperasi
4.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.	-	-	-	-	-
5.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.	-	-	-	45 Orang	195 Orang
6.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotannya dalam daerah kabupaten/kota.	-	-	-	45 Orang	79 Unit Usaha / Koperasi

7.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.	-	-	-	-	-
8.	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.	-	-	-	120 Unit Usaha	390 Unit Usaha

Sumber: diolah, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 2025

Pada pelaksanaan sub urusan 5 (lima) tahun ke belakang, ada beberapa sub urusan yang belum bisa dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin. Hal ini berkaitan dengan prioritas pembangunan daerah, keterbatasan sumber daya aparatur dan dukungan anggaran untuk mengampu seluruh sub urusan yang ada. Namun, pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini, *output* dan *outcome* setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan memperhatikan kesinambungan antara *output* dan *outcome* pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029, dengan tetap mengacu pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang diampu pada Rencana Kerja Tahun 2025.

Kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diampu selama 5 (lima) tahun terakhir. Indikator-indikator ini mencerminkan sejauh mana capaian sasaran strategis yang telah direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin, serta selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Penilaian kinerja ini menjadi bagian penting dalam proses evaluasi perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung sektor perindustrian serta sektor koperasi, usaha kecil dan menengah yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing produk industri lokal.

Keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dapat dilihat dari pencapaian kinerja seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin
Tahun 2020-2024 Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Indikator Kinerja Utama				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri	Persentase PDRB Sektor Perindustrian	6,13%	5,99%	6,03%	5,90%	-
Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Persentase Koperasi Berkualitas	25,64%	8,11%	12,29%	-	-
	Persentase Usaha Mikro yang Labanya Meningkat	83%	0%	0%	-	-
Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	80	80	80	-	-

Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan UMKM	Persentase Pertumbuhan UMKM	-	-	-	151,10%	-
Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri		-	-	-	-	-
Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Perindustrian	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perindustrian	-	-	-	-	4,80% (angka sangat sementara tahun 2024)
Meningkatnya Koperasi yang Sisa Hasil Usaha (SHU) nya Meningkat	Persentase Koperasi yang Sisa Hasil Usaha (SHU) nya Meningkat	-	-	-	-	53%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	70,31	83,70 (realisasi tahun 2023)
Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	-	-	-	42,1	27,0

Sumber: diolah, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 2025

Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja selama periode 2020-2024, dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) menunjukkan pencapaian yang cukup baik, namun belum sepenuhnya konsisten. Beberapa indikator kinerja utama seperti pertumbuhan sektor perindustrian (PDRB) dan koperasi yang berkualitas mengalami fluktuasi, yang menandakan perlunya penguatan strategi dan kesinambungan program pembinaan serta pemberdayaan pelaku usaha industri dan koperasi.

Keberhasilan paling menonjol ditunjukkan melalui pertumbuhan UMKM, yang pada tahun 2023 mencatat angka yang sangat tinggi, yaitu 151,10%. Hal ini mencerminkan bahwa intervensi program pada sektor UMKM telah memberikan dampak signifikan, meskipun perlu dikaji lebih lanjut keberlanjutan dan pemerataan manfaatnya.

Pada aspek tata kelola internal, nilai SAKIP menunjukkan tren peningkatan yang positif, menandakan adanya perbaikan akuntabilitas kinerja. Namun demikian, profesionalisme ASN justru mengalami penurunan, yang menjadi catatan penting untuk segera ditindaklanjuti melalui peningkatan kapasitas, pelatihan, dan pembinaan berkelanjutan.

Secara umum, capaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin selama 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan arah yang progresif, meskipun masih terdapat beberapa tantangan

dalam menjaga konsistensi capaian, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta memperkuat sinergi program lintas sektor guna mendukung pertumbuhan industri, koperasi dan UMKM secara berkelanjutan.

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU), capaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin juga dapat ditinjau melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berikut ini adalah capaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam beberapa tahun terakhir:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin
Tahun 2020-2024 Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci <i>Outcome</i>	Realisasi Indikator Kinerja Kunci				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	-	-	-	14,47%	25,31%
	Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	-	-	-	86,61%	100%
Urusan Perindustrian						
	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	0,96%	1,30%	1,16%	1,26%	1,16%
	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIK	-	-	-	87,76%	111,47%
	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	-	-	-	100%	60%

	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	-	-	-	0%	0%
	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	100%	100%
	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini	-	-	-	100%	100%

Sumber: diolah, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 2025

Secara umum, pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang positif, terutama pada aspek pengembangan koperasi, UMKM, serta pengelolaan data dan pengawasan industri.

Pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, indikator koperasi yang berkualitas menunjukkan peningkatan signifikan dari 14,47% di tahun 2023 menjadi 25,31% di tahun 2024. Sementara itu, indikator usaha mikro yang menjadi wirausaha juga mencatat hasil 100% di tahun 2024. Namun, masih diperlukan *database* akurat perihal jumlah UMKM *by name by address* yang ada di Kabupaten Tapin.

Di sisi lain, pada urusan perindustrian, kinerja cenderung bervariasi. Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah masih stagnan dengan capaian rendah, yaitu hanya sekitar 1,16% pada tahun 2024. Namun, pencapaian sasaran pembangunan industri justru mencapai target di tahun 2024 yaitu 100%, meningkat dari 87,76% pada tahun 2023.

Dari aspek pengawasan, terjadi penurunan pada indikator pemantauan dan pengawasan terhadap izin usaha industri (IUI), dari 100% pada tahun 2023 menjadi hanya 60% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kembali mekanisme pengawasan yang lebih konsisten.

Sementara itu, beberapa indikator lainnya tetap menunjukkan hasil yang optimal, seperti pengawasan terhadap izin usaha kawasan industri (IUKI) di angka 100% dan ketersediaan informasi industri yang lengkap dan terkini juga dipertahankan pada angka 100% sejak tahun 2023.

Secara keseluruhan, capaian IKK menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin telah berada pada jalur yang baik dalam hal perencanaan strategis dan dukungan terhadap UMKM serta tata kelola informasi industri. Namun, masih terdapat ruang perbaikan khususnya pada aspek pengembangan jumlah industri kecil dan menengah baru dan pengawasan terhadap izin usaha industri.

Selain itu, untuk mendukung sasaran strategis daerah dalam pengukuran Laju Pertumbuhan Ekonomi, Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin sebagai garda terdepan dalam perkembangan industri di Kabupaten Tapin memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) pada sektor Industri Pengolahan.

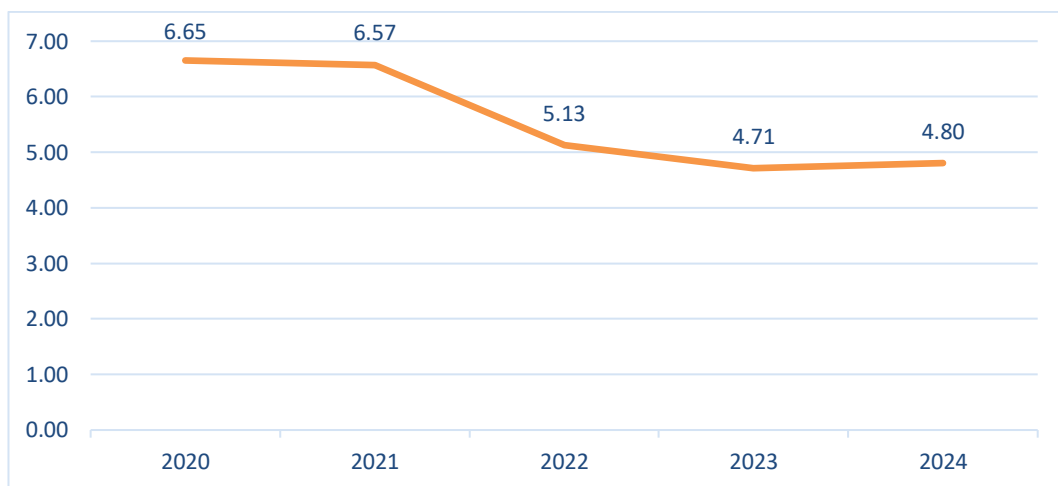
Berikut ini adalah tabel Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Tapin:

Tabel 2.5
Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan
Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Tapin
Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PDRB Sektor Industri Pengolahan (Milyar Rupiah)	558,47	617,21	654,55	645,49	691,79
2	PDRB Total (Milyar Rupiah)	8.393,89	9.387,41	12.771,26	13.694,18	14.407,15
3	Kontribusi (%)	6,65%	6,57%	5.13%	4,71%	4,80%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2025

Gambar 2.1
Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Tapin
Tahun 2020-2024



Sumber: diolah, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 2025

Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Tapin selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024 cenderung fluktuatif. Dari tahun 2021 terjadi penurunan, dan penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu menjadi sebesar 4,71%. Namun, kontribusi sektor Industri Pengolahan pada struktur ekonomi Kabupaten Tapin secara perlahan mengalami kenaikan pada tahun 2024 dengan kontribusi sebesar 4,80%. Kondisi ini disebabkan karena

adanya peningkatan jumlah pelaku usaha di sektor industri, terutama peningkatan pada kapasitas produksi dan nilai produksinya. Meskipun nilai kontribusi PDRB pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023, dipandang masih perlu dilakukan berbagai program peningkatan daya saing, peningkatan kualitas produk, serta keahlian para pelaku usaha.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin pada periode 2025-2029 ini memperhatikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada periode RPJMD tahun 2025-2029, periode RPJPD tahun 2025-2045, RTRW tahun 2024-2043, KLHS RPJMD tahun 2025-2029, serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden beserta Program Strategis Nasional dalam RPJMN dan *Quick Wins* Nasional.

2.3.1 Telaahan Permasalahan Berdasarkan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagai salah satu perangkat daerah, penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 mengacu dan menjabarkan arah kebijakan serta prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam visi, misi, dan program Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2025-2030. Telaahan ini menjadi dasar penyelarasan antara perencanaan strategis perangkat daerah dengan arah pembangunan daerah secara keseluruhan.

Visi pembangunan daerah periode 2025-2030 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 adalah:

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN TAPIN MAJU DAN
BERIMAN”**

(BERINTEGRITAS, SEJAHTERA, INOVATIF, AGAMIS, DAN BERKELANJUTAN)

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan beberapa misi pembangunan, antara lain:

- 1) Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas dan Berakhlak Mulia, Sehat Jasmani dan Rohani, Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Mampu Menguasai Teknologi dan Informasi
- 2) Meningkatkan Kemandirian Pengelolaan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pariwisata dan Industri Kreatif
- 3) Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Pengembangan Wilayah dengan Memperhatikan Pemanfaatan Ruang

- 4) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Responsif Terhadap Ketahanan Bencana
- 5) Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat

Program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana dirumuskan dalam dokumen RPJMD antara lain:

- 1) Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni 1.000 buah rumah dalam program kerja 100 hari dan berkelanjutan sampai dengan tahun 2030
- 2) Jaminan Kesehatan Gratis bagi masyarakat Kabupaten Tapin ke puskesmas dan RSUD Datu Sanggul dengan hanya menunjukkan KTP
- 3) Mengupayakan peningkatan kesejahteraan pegawai (ASN & Non ASN) guru pesantren dan aparatur desa (BPD dan anggota, kaur, RT & RW)
- 4) Beasiswa bagi santri berprestasi untuk melanjutkan sekolah ke luar negeri (Hadrilmaut/Timur Tengah) serta beasiswa 1 sarjana 1 desa
- 5) Santunan kematian bagi masyarakat kurang mampu
- 6) Program bantuan untuk mesjid sebesar Rp. 200.000.000,- berkelanjutan dan santunan untuk guru mengaji/TKA/TPA kaum (marbot) tempat ibadah

- 7) Peningkatan jalan dan jembatan serta saluran drainase desa dan perkotaan, sumur air bersih di pedesaan
- 8) Meningkatkan pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan dan peternakan
- 9) Menjadikan Kawasan Terpadu Pusat Pendidikan
- 10) Meningkatkan SDM guru dan tenaga kesehatan serta guru-guru Kementerian Agama
- 11) Program bantuan pelaksanaan kegiatan haul serta kegiatan keagamaan
- 12) Membina generasi muda atau milenial dan pengusaha lokal serta pengusaha kecil dan menengah (UMKM)
- 13) Program listrik gratis untuk tempat ibadah

2.3.2 Telaahan Permasalahan Berdasarkan RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045

Dengan memahami bahwa RPJMD merupakan bagian dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tapin Tahap Pertama (2025-2029), maka beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam telaahan RPJPD ini adalah sebagai berikut:

2.3.2.1 Permasalahan RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045

- a) Pemenuhan dan pemerataan layanan dan kualitas sarana dan prasarana dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM)

- b) Ketahanan pangan sebagai dampak meningkatnya populasi dan perubahan iklim
- c) Tingginya potensi transformasi ekonomi hijau menuju pertumbuhan ekonomi berkualitas
- d) Potensi degradasi kualitas lingkungan hidup dalam aktivitas perekonomian daerah
- e) Akselerasi penyediaan infrastruktur pembangunan yang berkelanjutan

2.3.2.2 Isu Strategis RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045

- a) Pemenuhan dan pemerataan layanan dan kualitas sarana dan prasarana dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM)
- b) Ketahanan pangan sebagai dampak meningkatnya populasi dan perubahan iklim
- c) Tingginya potensi transformasi ekonomi hijau menuju pertumbuhan ekonomi berkualitas
- d) Potensi degradasi kualitas lingkungan hidup dalam aktivitas perekonomian daerah
- e) Akselerasi penyediaan infrastruktur pembangunan yang berkelanjutan
- f) Optimalisasi strategi pengentasan kemiskinan

- g) Implementasi Reformasi Birokrasi secara komprehensif dan terstruktur

2.3.2.3 Visi RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045

Dengan mempertimbangkan sinergitas terhadap capaian Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan serta dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin, juga memperhatikan kondisi pembangunan 20 tahun sebelumnya, permasalahan yang diselesaikan, isu yang diantisipasi serta harapan masyarakat Kabupaten Tapin untuk 20 tahun ke depan, maka visi Kabupaten Tapin Tahun 2045 adalah:

”Tapin Maju dan Juara: Tapin Sebagai Pusat Agropolitan yang Maju, Berkelanjutan, Agamis dan Sejahtera”

2.3.2.4 Misi RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045

Dalam rangka mencapai visi RPJPD, maka misi RPJMD Kabupaten Tapin dijabarkan sebagai berikut:

- a) Mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkualitas
- b) Mewujudkan transformasi tata kelola menuju tatanan pemerintahan yang baik

- c) Mewujudkan stabilitas dan kondusifitas daerah yang aman, adil dan demokratis
- d) Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi
- e) Mewujudkan transformasi sosial menuju masyarakat yang unggul dan sejahtera

2.3.2.5 Tema dan Arah Kebijakan Tahap I (2025-2045) RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045

Sesuai dengan penjabaran dalam RPJPD Kabupaten Tapin, pada tahap I memiliki tema pembangunan "Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Masyarakat Unggul", dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a) Pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis inovasi hijau dan teknologi bersih
- b) Pemenuhan konektivitas, pembangunan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur pelayanan publik
- c) Implementasi Reformasi Birokrasi secara komprehensif dan terstruktur
- d) Meningkatkan kondusifitas wilayah yang aman, damai, dan demokratis

- e) Pembangunan sosial budaya yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- f) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan kompeten
- g) Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan menuju masyarakat yang hidup layak dan berkecukupan

2.3.3 Telaahan Permasalahan Berdasarkan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Pembangunan Kabupaten Tapin dalam kerangka visi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 adalah: **“Terwujudnya Tapin Maju dan Beriman (Berintegritas, Sejahtera, Inovatif, Agamis, dan Berkelanjutan)”**.

Dalam mewujudkan visi tersebut, akan ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2025-2029, yaitu:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mampu menguasai teknologi dan informasi;

2. Meningkatkan kemandirian pengelolaan perekonomian daerah berbasis pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang berkualitas dan pengembangan wilayah dengan memperhatikan pemanfaatan ruang;
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan responsif terhadap ketahanan bencana; dan
5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dengan visi, misi dan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 terfokus pada misi ke 2 (dua), yaitu **“Meningkatkan kemandirian pengelolaan perekonomian daerah berbasis pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif”** dengan tujuan daerah **“Meningkatnya kemandirian ekonomi yang maju, tumbuh dan produktif”** yang terdapat dalam sasaran daerah **“Meningkatnya pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah”**.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun

2025-2029, dapat diidentifikasi permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Tapin sebagai berikut:

Tabel 2.6
Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tapin
Tahun 2025-2029

Permasalahan Pokok	Isu Strategis
Masih perlunya optimalisasi pada pembangunan SDM yang unggul, kompetitif, dan religius	Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan sebagai pondasi perwujudan kesejahteraan masyarakat
Masih perlunya optimalisasi pada penguatan sektor unggulan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yang inklusif	Transformasi ekonomi berkelanjutan berbasis sektor pertanian
	Perwujudan Kabupaten Tapin sebagai penyangga pangan nasional
Masih perlunya optimalisasi pada peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan	Percepatan pemerataan sarana prasarana pembangunan sebagai wilayah penyangga IKN
Masih perlunya optimalisasi pada pengentasan kemiskinan dalam menyejahterakan masyarakat	Pengentasan kemiskinan yang terstruktur dengan pendekatan kultural
Meningkatnya intensitas kerusakan lingkungan hidup	Penerapan ekonomi hijau gunaantisipasi degradasi kualitas lingkungan hidup
Masih perlunya optimalisasi pada perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Akselerasi implementasi Reformasi Birokrasi berbasis transformasi tata kelola

Sumber: RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Berdasarkan permasalahan pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2025-2029 seperti yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 di atas, maka permasalahan pembangunan yang menjadi kewenangan

Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin adalah pada permasalahan pokok: **“Masih perlunya optimalisasi pada penguatan sektor unggulan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yang inklusif”** dengan isu strategis: **“Perwujudan Kabupaten Tapin sebagai Penyangga Pangan Nasional”**.

Permasalahan pokok dan isu strategis daerah ini berfokus kepada sektor ekonomi dengan tujuan dan sasaran daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.7
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tapin
Sektor Industri Pengolahan

Permasalahan Pokok	Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Masih perlunya optimalisasi pada penguatan sektor unggulan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yang inklusif	Perwujudan Kabupaten Tapin sebagai Penyangga Pangan Nasional	Meningkatnya kemandirian ekonomi yang maju, tumbuh dan produktif	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Meningkatnya pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah	LPE Kategori Industri Pengolahan (%)

Sumber: RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Belum optimalnya penguatan sektor unggulan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yang inklusif di Kabupaten Tapin mencerminkan tantangan struktural yang kompleks. Salah satu faktor utama yang menghambat kemajuan ini adalah dominasi sektor pertambangan yang besar. Meskipun memberikan kontribusi ekonomi signifikan,

akan tetapi masih kurang mampu menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan dan merata. Ketergantungan yang berlebihan pada sektor ini menyebabkan volatilitas ekonomi, mengingat sifat sektor pertambangan yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan resiko lingkungan. Di sisi lain, sektor pertanian yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian daerah mengalami pertumbuhan yang melambat, tidak mampu mengikuti dinamika kebutuhan dan perkembangan teknologi. Hal ini mengakibatkan rendahnya diversifikasi ekonomi yang sangat diperlukan untuk stabilitas ekonomi daerah.

Kabupaten Tapin perlu mengadopsi pendekatan holistik yang mengintegrasikan peningkatan produktivitas pertanian dengan diversifikasi ekonomi. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian melalui pengolahan dan pemasaran yang lebih baik. Diversifikasi ekonomi juga harus mencakup pengembangan sektor-sektor potensial lainnya, seperti pariwisata dan industri kreatif yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dengan demikian, penguatan sektor unggulan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Tapin.

Oleh karena itu, permasalahan pokok di atas dapat dijabarkan ke dalam permasalahan per urusan yang menjadi kewenangan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Permasalahan Per Urusan

No	Urusan Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan Per Urusan
(1)	(2)	(3)
Urusan Pemerintahan Wajib Non Dasar		
1.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Masih kurangnya permodalan, kapasitas usaha, hingga pemasaran UMKM
		Belum produktifnya pelaku koperasi dan UMKM
Urusan Pilihan		
2.	Perindustrian	Belum optimalnya pengembangan inovasi dan sarana prasarana penunjang industri
		Belum optimalnya pengembangan sentra-sentra industri berbasis produk unggulan daerah

Sumber: RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Setelah mengidentifikasi permasalahan per urusan yang disajikan dalam tabel di atas, maka diperlukan kajian lebih mendalam untuk menentukan permasalahan dan isu strategis pada Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin.

2.3.4 Telaahan Permasalahan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2024-2043

Arah perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Tapin dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2043. Peraturan Daerah tersebut menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam melakukan harmonisasi dokumen perencanaan pembangunan spasial dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam praktiknya, RTRW memiliki peran penting sebagai dokumen perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian terhadap penataan ruang.

Dalam konteks sinkronisasi antara RTRW dan RPJMD, dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tapin. Adapun tujuan dari penataan ruang Kabupaten Tapin yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Tapin Tahun 2024-2043 adalah **“Mewujudkan penataan ruang Kabupaten Tapin sebagai pusat kegiatan kawasan dan agropolitan yang didukung sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan jasa, dan pariwisata yang unggul serta berwawasan lingkungan”**.

Dari kerangka tujuan RTRW di atas, maka pada dasarnya arah pengembangan kewilayahan Kabupaten Tapin

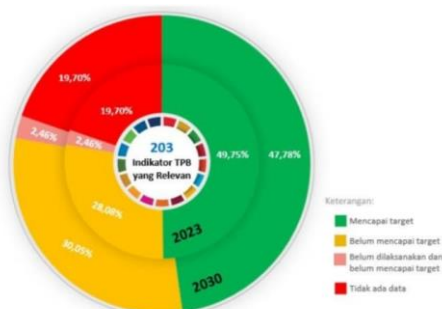
terfokus ke arah pengembangan sektor agropolitan yang diperkuat dengan sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan jasa, dan pariwisata yang diharapkan bisa mendukung dan menyokong pengembangan sektor agropolitan di Kabupaten Tapin.

2.3.5 Telaahan Permasalahan Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil Laporan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, data pada tahun 2019-2023 diketahui bahwa dari 203 indikator TPB yang relevan di Kabupaten Tapin terdapat 101 indikator TPB (49,75%) yang mencapai target nasional, 57 indikator TPB (28,08%) belum mencapai target nasional, 5 indikator TPB (2,46%) belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan 40 indikator TPB (19,70%) tidak/belum ada data. Sementara itu, hasil proyeksi capaian indikator TPB yang relevan di Kabupaten Tapin pada tahun 2030 menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 97 indikator TPB (47,78%) mencapai target nasional, 79 indikator TPB (38,92%) belum mencapai target nasional, 5 indikator TPB (2,46%) belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan 40 indikator TPB (19,70%) tidak/belum ada data.

Rincian capaian dan analisis *gap* masing-masing indikator TPB disajikan pada gambar berikut:

Gambar 2.2
Status Capaian Indikator TPB Kabupaten Tapin



Sumber: Laporan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

Dari data yang diperoleh tersebut, maka hasil identifikasi dan perumusan isu strategis KLHS RPJMD berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan (Isu PB Paling Strategis);
- 2) Terbatasnya layanan dasar dan kualitas SDM (Isu PB Paling Strategis);
- 3) Ketergantungan perekonomian daerah pada SDA (Isu PB Paling Strategis);
- 4) Alih fungsi lahan (Isu PB Strategis);
- 5) Belum optimalnya pengelolaan sampah (Isu PB Strategis);
- 6) Bencana hidrometeorologi (Isu PB Strategis); dan
- 7) Pencemaran air (Isu PB Strategis).

2.3.6 Telaahan Permasalahan Berdasarkan Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden

Asta Cita adalah 8 (delapan) misi yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan visi **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**.

Berikut adalah Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden:

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
- 3) Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur
- 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Dari 8 (delapan) misi tersebut, kaitannya dengan pelayanan yang ada pada Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin yaitu pada misi ke-3 dan misi ke-5. Pada misi ke-3, pemerintah berkomitmen menciptakan pengembangan kewirausahaan yang ditingkatkan melalui pelatihan dan akses permodalan bagi UMKM. Sedangkan pada misi ke-5, pemerintah berfokus pada hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Sebagai tindak lanjut dari arah kebijakan nasional serta sesuai arahan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/2438/SJ tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Keluurahan Merah Putih, Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin juga diarahkan untuk mendukung pembentukan dan penguatan koperasi di tingkat desa dan

kelurahan. Kebijakan ini menindaklanjuti hasil Rapat Terbatas Presiden Republik Indonesia pada tanggal 03 Maret 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2025, bahwa dalam rangka terbentuknya 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang akan dicanangkan pada Peringatan Hari Koperasi Nasional pada tanggal 12 Juli 2025, dimana pembentukannya melalui 3 (tiga) model, yaitu pendirian koperasi baru, pengembangan koperasi yang sudah ada, atau revitalisasi koperasi. Program ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat melalui koperasi sebagai tiang utama ekonomi rakyat, yang mampu menjadi wadah pemberdayaan UMKM dan pelaku ekonomi lokal. Koperasi Merah Putih diharapkan tidak hanya menjadi sarana distribusi hasil produksi, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem industri yang mendukung pemerataan ekonomi dan kemandirian desa.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin akan berkolaborasi dengan lintas sektor untuk mendorong pendampingan melalui sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui Camat dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sehingga, koperasi yang dibentuk benar-benar

berdaya saing, mandiri, dan berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Sebagai bagian dari upaya penguatan koperasi dan UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan langkah-langkah strategis yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas usaha, tetapi juga pada pemenuhan standar mutu dan legalitas usaha. Salah satu aspek penting dalam peningkatan daya saing UMKM adalah penerapan jaminan produk halal, yang sejalan dengan arah kebijakan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 dan prioritas RPJMN Tahun 2025-2029.

Melalui percepatan fasilitasi sertifikasi halal, pembinaan ekosistem halal, serta penguatan kelembagaan dan SDM pendukung, diharapkan koperasi dan UMKM tidak hanya mampu memperluas pangsa pasar, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen, baik di dalam negeri maupun internasional. Sinergi antara program pengembangan koperasi/UMKM dan kebijakan ekosistem halal ini akan menjadi salah satu pendorong utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi di tingkat daerah.

Berdasarkan hasil telaahan permasalahan berdasarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih,

Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029, RTRW Tahun 2024-2043, Laporan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, serta program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, maka untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin, digunakanlah analisis SWOT, yang bertujuan untuk menelaah faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pembangunan sektor industri, koperasi dan UMKM di Kabupaten Tapin. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai potensi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dari lingkungan luar.

Melalui hasil analisis SWOT, diharapkan dapat diidentifikasi permasalahan yang bersifat mendasar dan isu-isu strategis yang perlu ditangani secara prioritas, guna mendukung pengembangan sektor industri yang berdaya saing dan berbasis potensi unggulan daerah. Langkah ini juga menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, serta arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah tahun 2025-2029.

Matriks analisis SWOT yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Analisis SWOT

Internal Eksternal	Strength (Kekuatan) 1. Adanya dukungan regulasi pemerintah di sektor industri, koperasi, dan UMKM, seperti Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah; 2. Adanya sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan organisasi, seperti SIINas, OSS dan SIPIKAT; 3. Adanya bimbingan/pelatihan teknis, <i>workshop</i> dan rapat koordinasi teknis peningkatan kualitas sumber daya aparatur.	Weakness (Kelemahan) 1. Masih banyak pelaku usaha yang belum kompeten dan terampil; 2. Masih minimnya pendidikan dan pelatihan terkait kewirausahaan; 3. Masih kurangnya partisipasi SDM koperasi; 4. Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur yang profesional masih sangat terbatas; 5. Sarana dan prasarana masih kurang menunjang; 6. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan dalam setiap penyelenggaraan tugas.
Opportunity (Peluang) 1. Hubungan kerja dengan perangkat daerah terkait, pemerintah daerah dan pemerintah provinsi; 2. Dukungan anggaran baik itu APBD maupun APBN untuk penyelenggaraan tugas; 3. Potensi sumber daya alam yang cukup besar; 4. Semakin bertambahnya para pelaku IKM maupun UMKM; 5. Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam dunia usaha mikro, kecil dan menengah.	Strategi S-O: 1. Meningkatkan kinerja program pembinaan industri, koperasi dan UMKM dengan memanfaatkan regulasi dan dukungan lintas sektor; 2. Memperluas pelatihan dan <i>workshop</i> kewirausahaan dengan memanfaatkan sistem informasi dan dukungan anggaran APBD maupun APBN; 3. Mendorong optimalisasi sinergi antar perangkat daerah dalam pengembangan SDM industri melalui bimbingan teknis dan pemanfaatan data informasi digital.	Strategi W-O: 1. Menyelenggarakan pelatihan peningkatan daya saing, kualitas produk, diversifikasi produk, dan keahlian bagi pelaku usaha IKM dan UMKM secara berkelanjutan; 2. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi melalui dukungan lintas sektor dan partisipasi masyarakat; 3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui pelatihan teknis dan <i>workshop</i> dengan dukungan pemerintah daerah maupun provinsi; 4. Penguatan sarana prasarana penunjang kegiatan kedinasan dengan dukungan dari APBD; 5. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi kegiatan melalui kolaborasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat.

Threat (Ancaman) 1. Masih terbatasnya daya saing produk lokal di pasar global; 2. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi dan literasi digital dalam pengembangan industri; 3. Belum optimalnya transformasi ekonomi hijau dan pertumbuhan ekonomi berkualitas; 4. Keberlanjutan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih setelah terbentuk; 5. Belum selesainya pemetaan kawasan industri.	Strategi S-T: 1. Meningkatkan literasi kewirausahaan dan pelatihan teknis bagi generasi muda dengan memanfaatkan sistem informasi dan regulasi yang mendukung; 2. Menumbuhkan kesadaran legalitas dan perizinan berusaha melalui OSS dan pembinaan regulatif; 3. Melakukan kajian pemetaan dan pengembangan kawasan industri berbasis potensi daerah dan transformasi ekonomi hijau.	Strategi W-T: 1. Mengoptimalkan kualitas aparatur profesional melalui pelatihan manajemen dan peningkatan kompetensi lintas sektor; 2. Meningkatkan kualitas pembinaan kepada pelaku usaha dan koperasi dengan sistem pelatihan berjenjang; 3. Reformasi tata kelola koperasi berbasis teknologi dan manajemen profesional untuk menghadapi dinamika ekonomi.
--	--	---

Sumber: diolah, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 2025

Dilihat dari tabel di atas, maka dapat dijabarkan analisis SWOT terhadap Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri dari 2 (dua) komponen indikator, yaitu *Strength* (Kekuatan) dan *Weakness* (Kelemahan). Dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan yang ada pada Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin, maka selanjutnya dapat menentukan strategi yang tepat dalam memaksimalkan kekuatan yang dimiliki dan meminimalisir kelemahan bahkan memperbaiki kelemahan tersebut sehingga dapat menjadi kekuatan bagi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin.

Kekuatan dan kelemahan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin yang telah teridentifikasi adalah sebagai berikut:

a. *Strength* (Kekuatan)

- 1) Adanya dukungan regulasi pemerintah di sektor industri, koperasi, dan UMKM, seperti Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah;
- 2) Adanya sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan organisasi, seperti SIINas, OSS dan SIPIKAT; dan
- 3) Adanya bimbingan/pelatihan teknis, *workshop* dan rapat koordinasi teknis peningkatan kualitas sumber daya aparatur.

b. *Weakness* (Kelemahan)

- 1) Masih banyak pelaku usaha yang belum kompeten dan terampil;
- 2) Masih minimnya pendidikan dan pelatihan terkait kewirausahaan;
- 3) Masih kurangnya partisipasi SDM koperasi;
- 4) Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur yang profesional masih sangat terbatas;
- 5) Sarana dan prasarana masih kurang menunjang; dan
- 6) Belum optimalnya monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan dalam setiap penyelenggaraan tugas.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal merupakan semua kekuatan yang timbul dari luar instansi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin, namun memberikan dampak terhadap pelaksanaan perencanaan organisasi. Lingkungan eksternal ini terdiri dari 2 (dua) komponen indikator, yaitu *Opportunity* (Peluang) dan *Threat* (Ancaman). Dalam penentuan strategi yang dipilih harus memperhatikan bagaimana Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan agar tidak menghambat dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Adapun peluang dan ancaman yang diidentifikasi oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

a. *Opportunity* (Peluang)

- 1) Hubungan kerja dengan perangkat daerah terkait, pemerintah daerah dan pemerintah provinsi;
- 2) Dukungan anggaran baik itu APBD maupun APBN untuk penyelenggaraan tugas;
- 3) Potensi sumber daya alam yang cukup besar;
- 4) Semakin bertambahnya para pelaku IKM maupun UMKM; dan
- 5) Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam dunia usaha mikro, kecil dan menengah.

b. *Threat* (Ancaman)

- 1) Masih terbatasnya daya saing produk lokal di pasar global;
- 2) Masih rendahnya pemanfaatan teknologi dan literasi digital dalam pengembangan industri;
- 3) Belum optimalnya transformasi ekonomi hijau dan pertumbuhan ekonomi berkualitas;
- 4) Keberlanjutan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih setelah terbentuk; dan
- 5) Belum selesainya pemetaan kawasan industri.

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa alternatif solusi berupa pilihan strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Solusi-solusi tersebut adalah:

- 1) Meningkatkan kinerja program pembinaan industri, koperasi dan UMKM dengan memanfaatkan regulasi dan dukungan lintas sektor;
- 2) Memperluas pelatihan dan *workshop* kewirausahaan dengan memanfaatkan sistem informasi dan dukungan anggaran APBD maupun APBN;
- 3) Mendorong optimalisasi sinergi antar perangkat daerah dalam pengembangan SDM industri melalui bimbingan teknis dan pemanfaatan data informasi digital;
- 4) Menyelenggarakan pelatihan peningkatan daya saing, kualitas produk, diversifikasi produk, dan keahlian bagi pelaku usaha IKM dan UMKM secara berkelanjutan;
- 5) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi melalui dukungan lintas sektor dan partisipasi masyarakat;
- 6) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui pelatihan teknis dan *workshop* dengan dukungan pemerintah daerah maupun provinsi;
- 7) Penguatan sarana prasarana penunjang kegiatan kedinasan dengan dukungan dari APBD;
- 8) Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi kegiatan melalui kolaborasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat;

- 9) Meningkatkan literasi kewirausahaan dan pelatihan teknis bagi generasi muda dengan memanfaatkan sistem informasi dan regulasi yang mendukung;
- 10) Menumbuhkan kesadaran legalitas dan perizinan berusaha melalui OSS dan pembinaan regulatif;
- 11) Melakukan kajian pemetaan dan pengembangan kawasan industri berbasis potensi daerah dan transformasi ekonomi hijau;
- 12) Mengoptimalkan kualitas aparatur profesional melalui pelatihan manajemen dan peningkatan kompetensi lintas sektor;
- 13) Meningkatkan kualitas pembinaan kepada pelaku usaha dan koperasi dengan sistem pelatihan berjenjang; dan
- 14) Reformasi tata kelola koperasi berbasis teknologi dan manajemen profesional untuk menghadapi dinamika ekonomi.

2.2.7 Penentuan Isu Strategis

Isu-isu strategis didapatkan berdasarkan hasil analisis faktor internal dan eksternal permasalahan pembangunan yang dihadapi selama ini, serta memperhatikan kondisi yang menimbulkan peluang dan ancaman dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Isu-isu strategis ini dirumuskan dan disimpulkan dari permasalahan, isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu

global, isu nasional, dan isu regional), serta potensi daerah yang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Berikut adalah tabel perumusan isu strategis:

Tabel 2.10
Perumusan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Potensi sumber daya alam yang mendukung industri pengolahan 2. Potensi SDM lokal yang dapat dikembangkan melalui pelatihan dan kewirausahaan 3. Potensi kelembagaan koperasi 4. Potensi pemanfaatan teknologi informasi dan sistem digitalisasi 5. Potensi dukungan regulasi dan kebijakan daerah dalam pengembangan industri, koperasi dan UMKM	Masih banyak pelaku usaha yang belum kompeten dan terampil	Pertumbuhan ekonomi/ekonomi hijau	1. Upaya hilirisasi industri dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing di tengah persaingan ekonomi global 2. Pemanfaatan teknologi dan literasi digital dalam berbagai sektor pembangunan	1. Diversifikasi sektor ekonomi 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di era globalisasi 3. Peningkatan akses pasar bagi produk-produk lokal 4. Peningkatan sektor industri untuk menciptakan peluang ekonomi baru	1. Tingginya potensi transformasi ekonomi hijau menuju pertumbuhan ekonomi berkualitas	Belum optimalnya pencapaian sasaran pembangunan industri
	Masih kurangnya partisipasi SDM koperasi					Masih rendahnya produktivitas koperasi
	Minimnya pendidikan dan pelatihan terkait kewirausahaan					Masih rendahnya produktivitas usaha mikro

	Minimnya minat generasi muda dalam berwirausaha di sektor industri, koperasi dan UMKM		3. Penerapan Industri 5.0			Masih rendahnya partisipasi dan minat generasi muda dalam berwirausaha di sektor industri, koperasi dan UMKM
	Akuntabilitas kinerja ASN belum sepenuhnya berbasis data dan evaluasi yang berkelanjutan					Masih perlunya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja ASN
	Profesionalisme ASN masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal adaptasi teknologi informasi					Masih perlunya peningkatan profesionalisme ASN

Sumber: diolah, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 2025

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD didasarkan pada analisis kebutuhan SKPD, dimana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan dan diusulkan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P). Namun, dari hasil review yang dilaksanakan, semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan akan disesuaikan kembali pada tahapan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah pada jadwal yang ditetapkan.

Sedangkan, mengenai besaran kebutuhan pagu indikatif pada tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan ini masih bersifat fluktuatif. Hal ini akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah, yang dalam hal ini adalah APBD Pemerintah Kabupaten Tapin untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2025.

Rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan hingga analisis kebutuhan pagu indikatif disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Kode	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai Komponen AKIP	27,00	Rp. 7.017.976.038	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai Komponen AKIP	27,00	Rp. 6.326.980.455
			25,20				25,20	
			11,25				11,25	
			20,25				20,25	
		Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	100%			Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	100%	
		Persentase ASN dengan Capaian Kinerja >90%	100%			Persentase ASN dengan Capaian Kinerja >90%	100%	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80%			Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80%	
		X.XX.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase Tindak Lanjut Perencanaan dan Pelaporan atas Rekomendasi dari Mitra Kerja di Bappelitbang	100%	

		Persentase Rekomendasi LHE AKIP yang Ditindaklanjuti	100%			Persentase Rekomendasi LHE AKIP yang Ditindaklanjuti	100%	
		Persentase Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Kinerja yang Ditindaklanjuti	100%			Persentase Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Kinerja yang Ditindaklanjuti	100%	
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	13 Laporan	Rp. 6.191.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	13 Laporan	Rp. 8.050.800
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang Sesuai Standar Penatausahaan Keuangan	100%	Rp. 5.470.980.611	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang Sesuai Standar Penatausahaan Keuangan	100%	Rp. 3.311.508.743
		Persentase Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%			Persentase Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/Bulan	Rp. 5.464.530.611	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/Bulan	Rp. 3.305.057.803

X.XX.01. 2.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp. 3.354.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp. 3.345.400
X.XX.01. 2.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	1 Laporan	Rp. 3.096.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	1 Laporan	Rp. 3.105.540
X.XX.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kelulusan ASN Perangkat Daerah yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	70%	Rp. 988.796.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kelulusan ASN Perangkat Daerah yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	70%	Rp. 171.439.634
		Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dengan Baik	100%			Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dengan Baik	100%	

X.XX.01. 2.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp. 3.952.100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp. 3.952.100
X.XX.01. 2.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp. 71.220.100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp. 71.220.100
X.XX.01. 2.06.000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp. 56.884.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp. 56.884.500
X.XX.01. 2.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp. 33.059.100	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp. 33.059.100
X.XX.01. 2.06.000 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Rp. 1.452.900	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Rp. 1.452.900
X.XX.01. 2.06.000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Rp. 3.075.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Rp. 3.075.000
X.XX.01. 2.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp. 819.153.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp. 1.795.934.400

X.XX.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik	80%	Rp. 258.714.191	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik	80%	Rp. 787.626.900
X.XX.01. 2.07.000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 Unit	Rp. 258.714.191	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37 Unit	Rp. 787.626.900
X.XX.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dengan Baik	100%	Rp. 227.271.432	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dengan Baik	100%	Rp. 226.032.056
X.XX.01. 2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp. 62.994.692	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp. 62.994.692
X.XX.01. 2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp. 164.276.740	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp. 164.276.740
X.XX.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik	80%	Rp. 66.021.204	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik	80%	Rp. 50.881.716

X.XX.01. 2.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Rp. 55.624.380	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Rp. 45.167.700
X.XX.01. 2.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	Rp. 10.396.824	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	Rp. 5.714.016
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat (1)	13%	Rp. 30.786.310	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat (1)	14,47%	Rp. 27.809.310
2.17.03.2 .01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang Aktif	51%	Rp. 30.786.310	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang Aktif	52,90%	Rp. 27.809.310
		Persentase SDM Koperasi Aktif yang Diberikan Bimbingan Pengawasan Koperasi	19,74%			Persentase SDM Koperasi Aktif yang Diberikan Bimbingan Pengawasan Koperasi	21,95%	
		Persentase Laporan Monitoring Koperasi Aktif yang Ditindaklanjuti	100%			Persentase Laporan Monitoring Koperasi Aktif yang Ditindaklanjuti	100%	
2.17.03.2 .01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan	15 Unit Usaha/Koperasi	Rp. 30.786.310	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan	18 Unit Usaha/Koperasi	Rp. 27.809.310

2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Sehat (2)	13%	Rp. 31.786.310	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Sehat (2)	14,47%	Rp. 112.854.310
2.17.05.2 .01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Aktif yang Telah Melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan)	18,5%	Rp. 31.786.310	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Aktif yang Telah Melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan)	21,95%	Rp. 112.854.310
2.17.05.2 .01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	70 Orang	Rp. 31.786.310	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	70 Orang	Rp. 112.854.310
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat (3)	13%	Rp. 48.570.310	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat (3)	14,47%	Rp. 49.009.310
2.17.06.2 .01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anggota Koperasi dengan Pemahaman >80%	100%	Rp. 48.570.310	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anggota Koperasi dengan Pemahaman >80%	100%	Rp. 49.009.310

2.17.06.2 .01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	45 Unit Usaha/Koperasi	Rp. 48.570.310	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	152 Unit Usaha/Koperasi	Rp. 49.009.310
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro	30%	Rp. 178.293.050	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro	32%	Rp. 410.947.550
		Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	10%			Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	12%	
2.17.08.2 .01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Pelaku Usaha yang Memiliki Legalitas Halal	50%	Rp. 178.293.050	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Pelaku Usaha yang Memiliki Legalitas Halal	52%	Rp. 410.947.550
		Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelatihan Pengemasan Produk	100%			Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Bimbingan Manajemen Usaha dan Keuangan	100%	
		Persentase Peningkatan Wawasan dan Pemahaman Anggota Kelompok UP2K	100%			Persentase Peningkatan Wawasan dan Pemahaman Anggota Kelompok UP2K	100%	
		Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pendampingan Perizinan Berusaha (NIB)	25%			Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pendampingan Perizinan Berusaha (NIB)	27%	

		Persentase Masyarakat yang Paham tentang Kewirausahaan	75%			Persentase Masyarakat yang Paham tentang Kewirausahaan	80%	
2.17.08.2 .01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia. Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	400 Unit Usaha	Rp. 178.293.050	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia. Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	390 Unit Usaha	Rp. 410.947.550
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Nilai Produksi IKM Berbasis Agro dan Kimia	-	Rp. 1.075.623.361	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Nilai Produksi IKM Berbasis Agro dan Kimia	3,01%	Rp. 3.419.158.222
		Persentase Pertumbuhan IKM Berbasis Agro dan Kimia	0,64%			Persentase Pertumbuhan IKM Berbasis Agro dan Kimia	0,69%	
		Persentase Peningkatan Omzet Produk Unggulan Daerah Berbasis Agro dan Kimia	2,53%			Persentase Peningkatan Omzet Produk Unggulan Daerah Berbasis Agro dan Kimia	2,70%	
3.31.02.2 .01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana	Persentase Peningkatan Kapasitas Produksi IKM	-	Rp. 1.075.623.361	Penyusunan dan Evaluasi Rencana	Persentase Peningkatan Kapasitas Produksi IKM	1,10%	Rp. 3.419.158.222

Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja IKM Berbasis Agro dan Kimia	-	Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja IKM Berbasis Agro dan Kimia	0,66%	
	Persentase Peningkatan Bahan Baku IKM Berbasis Agro dan Kimia	-		Persentase Peningkatan Bahan Baku IKM Berbasis Agro dan Kimia	0,11%	
	Persentase IKM yang Mendapatkan Fasilitas Legalitas Merk	100%		Persentase IKM yang Mendapatkan Fasilitas Legalitas Merk	100%	
	Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Galeri TAMASA	3,44%		Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Galeri TAMASA	3,50%	
	Persentase Peningkatan Jenis Produk Unggulan Daerah yang Dipromosikan Melalui Dekranasda	15%		Persentase Peningkatan Jenis Produk Unggulan Daerah yang Dipromosikan Melalui Dekranasda	16%	
	Persentase Partisipasi Event Promosi Produk Unggulan Daerah Melalui Dekranasda	100%		Persentase Partisipasi Event Promosi Produk Unggulan Daerah Melalui Dekranasda	100%	
	Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Website SIPIKAT	38,89%		Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Website SIPIKAT	39,10%	

3.31.02.2 .01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	13 Dokumen	Rp. 14.609.600	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	13 Dokumen	Rp. 14.183.700
3.31.02.2 .01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	12 Dokumen	Rp. 88.461.100	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	12 Dokumen	Rp. 315.573.260
3.31.02.2 .01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	12 Dokumen	Rp. 146.935.848	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	12 Dokumen	Rp. 2.157.449.312
3.31.02.2 .01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	10 Dokumen	Rp. 825.616.813	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	10 Dokumen	Rp. 931.951.950
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Peningkatan Nilai Produksi IKM Berbasis Logam dan Aneka	-	Rp. 167.699.608	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Peningkatan Nilai Produksi IKM Berbasis Logam dan Aneka	0,20%	Rp. 191.076.056

		Persentase Pertumbuhan IKM Berbasis Logam dan Aneka	2,50%			Persentase Pertumbuhan IKM Berbasis Logam dan Aneka	4,22%	
		Persentase Peningkatan Omzet Produk Unggulan Daerah Berbasis Logam dan Aneka	60%			Persentase Peningkatan Omzet Produk Unggulan Daerah Berbasis Logam dan Aneka	60%	
3.31.03.2 .01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang Mendapatkan Fasilitas Verifikasi Pemenuhan Standar Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	100%	Rp. 167.699.608	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang Mendapatkan Fasilitas Verifikasi Pemenuhan Standar Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	100%	Rp. 191.076.056
		Persentase IKM yang Paham tentang <i>One Village One Product</i> (OVOP)	80%			Persentase IKM yang Paham tentang <i>One Village One Product</i> (OVOP)	80%	

3.31.03.2 .01.0004	Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah Dokumen Laporan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Bidang Usaha Sektor Perindustrian dengan Tingkat Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, Bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Skala Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, Selain Bidang Usaha tertentu yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat	4 Dokumen	Rp. 167.699.608	Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah Dokumen Laporan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Bidang Usaha Sektor Perindustrian dengan Tingkat Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, Bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Skala Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, Selain Bidang Usaha tertentu yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat	4 Dokumen	Rp. 191.076.056
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Peningkatan Nilai Produksi IKM Berbasis Logam dan Aneka	-	Rp. 156.829.934	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Peningkatan Nilai Produksi IKM Berbasis Logam dan Aneka	0,20%	Rp. 161.993.646

		Persentase Pertumbuhan IKM Berbasis Logam dan Aneka	2,50%			Persentase Pertumbuhan IKM Berbasis Logam dan Aneka	4,22%	
		Persentase Peningkatan Omzet Produk Unggulan Daerah Berbasis Logam dan Aneka	60%			Persentase Peningkatan Omzet Produk Unggulan Daerah Berbasis Logam dan Aneka	60%	
3.31.04.2 .01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja IKM Berbasis Logam dan Aneka	-	Rp. 156.829.934	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja IKM Berbasis Logam dan Aneka	2,94%	Rp. 161.993.646
		Persentase Peningkatan Bahan Baku IKM Berbasis Logam dan Aneka	-			Persentase Peningkatan Bahan Baku IKM Berbasis Logam dan Aneka	0,63%	
		Persentase Hasil Monitoring dan Evaluasi IKM yang Ditindaklanjuti	-			Persentase Hasil Monitoring dan Evaluasi IKM yang Ditindaklanjuti	100%	
		Persentase Peningkatan Akses SIINas oleh IKM	68,42%			Persentase Peningkatan Akses SIINas oleh IKM	7,05%	

3.31.04.2 .01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4 Dokumen	Rp. 107.499.800	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4 Dokumen	Rp. 120.309.100
3.31.04.2 .01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	1 Dokumen	Rp. 16.651.073	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	2 Dokumen	Rp. 12.765.073
3.31.04.2 .01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	Rp. 32.679.061	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	Rp. 28.919.473
	TOTAL PAGU INDIKATIF			Rp. 8.717.564.921	TOTAL PAGU INDIKATIF			Rp. 10.799.785.659

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Asta Cita adalah 8 (delapan) misi yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan visi **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Berikut adalah Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden:

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
- 3) Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur
- 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Dari 8 (delapan) misi tersebut, kaitannya dengan pelayanan yang ada pada Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin yaitu pada misi ke-3 dan misi ke-5. Pada misi ke-3, pemerintah berkomitmen menciptakan pengembangan kewirausahaan yang ditingkatkan melalui pelatihan dan akses permodalan bagi UMKM. Sedangkan pada misi ke-5, pemerintah berfokus pada hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Sebagai tindak lanjut dari arah kebijakan nasional serta sesuai arahan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/2438/SJ tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin juga diarahkan untuk mendukung pembentukan dan penguatan koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Kebijakan ini menindaklanjuti hasil Rapat Terbatas Presiden Republik Indonesia pada tanggal 03

Maret 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2025, bahwa dalam rangka terbentuknya 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang akan dicanangkan pada Peringatan Hari Koperasi Nasional pada tanggal 12 Juli 2025, dimana pembentukannya melalui 3 (tiga) model, yaitu pendirian koperasi baru, pengembangan koperasi yang sudah ada, atau revitalisasi koperasi. Program ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat melalui koperasi sebagai tiang utama ekonomi rakyat, yang mampu menjadi wadah pemberdayaan UMKM dan pelaku ekonomi lokal. Koperasi Merah Putih diharapkan tidak hanya menjadi sarana distribusi hasil produksi, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem industri yang mendukung pemerataan ekonomi dan kemandirian desa.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin akan berkolaborasi dengan lintas sektor untuk mendorong pendampingan melalui sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui Camat dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sehingga, koperasi yang dibentuk benar-benar berdaya saing, mandiri, dan berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Sebagai bagian dari upaya penguatan koperasi dan UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan langkah-langkah strategis yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas usaha, tetapi juga pada pemenuhan standar mutu dan

legalitas usaha. Salah satu aspek penting dalam peningkatan daya saing UMKM adalah penerapan jaminan produk halal, yang sejalan dengan arah kebijakan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 dan prioritas RPJMN Tahun 2025-2029.

Melalui percepatan fasilitasi sertifikasi halal, pembinaan ekosistem halal, serta penguatan kelembagaan dan SDM pendukung, diharapkan koperasi dan UMKM tidak hanya mampu memperluas pangsa pasar, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen, baik di dalam negeri maupun internasional. Sinergi antara program pengembangan koperasi/UMKM dan kebijakan ekosistem halal ini akan menjadi salah satu pendorong utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi di tingkat daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian Tahun 2025

Perumusan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2025 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029.

Berikut adalah rumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2025 yang

dikaitkan dengan sasaran Rencana Strategis Dinas Perindustrian
Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029:

Tabel 3.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan
Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Kemandirian Ekonomi yang Maju, Tumbuh dan Produktif			Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,3% - 5,6%	5,5% - 5,97%	5,57% - 6,04%	5,63% - 6,1%	5,7% - 6,17%	6,17% - 8,00%	
	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan, Koperasi dan UMKM		LPE Kategori Industri Pengolahan	5,1%	5,16%	5,22%	5,28%	5,34%	5,40%	
		Meningkatnya Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri yang Ditetapkan dalam RPIK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Koperasi yang Sisa Hasil Usaha (SHU) nya Meningkat	55%	57,14%	59,09%	60,87%	62,50%	64%	

	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro Binaan	14,62%						
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,00	84,05	84,10	84,15	84,20	84,25	
	Meningkatnya Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	80	80,10	80,20	80,30	80,40	80,50	

Sumber: diolah, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 2025

Tabel di atas menyajikan keterkaitan antara NSPK dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029 yang relevan dengan tujuan dan sasaran pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah, khususnya sektor industri pengolahan, koperasi, dan usaha mikro. Tujuan utama Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin pada periode tahun 2025 hingga tahun 2029 adalah meningkatnya pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah, dengan fokus pada sektor industri pengolahan, koperasi dan UMKM. Sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Meningkatnya Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri

Indikator kinerja: Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri yang Ditetapkan dalam RPIK

Sasaran ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan. Fokus utama diarahkan pada pertumbuhan sektor industri, kontribusi industri terhadap PDRB, penguatan nilai produksi industri, serta peningkatan kapasitas produk melalui peningkatan jumlah tenaga kerja sektor industri. Indikator yang digunakan mencerminkan seberapa besar pembangunan industri daerah yang telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) dapat dilaksanakan secara nyata dan berkelanjutan.

2. Sasaran 2: Meningkatnya Produktivitas Koperasi

Indikator kinerja: Persentase Koperasi yang Sisa Hasil Usaha (SHU) nya Meningkat

Peningkatan produktivitas koperasi menjadi salah satu fokus strategis dalam penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam hal ini, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) hadir sebagai model koperasi berbasis komunitas yang mengedepankan prinsip gotong royong, kemandirian, dan pemberdayaan ekonomi warga desa/kelurahan.

Kinerja koperasi, terutama melalui peningkatan SHU, mencerminkan efektivitas tata kelola dan keberhasilan koperasi dalam menjalankan fungsi ekonomi anggotanya. Melalui program KDMP, pemerintah daerah mendorong koperasi-koperasi di tingkat desa/kelurahan untuk lebih produktif, inovatif, serta mampu menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat secara langsung.

Peningkatan SHU menjadi salah satu indikator penting yang menunjukkan efisiensi usaha koperasi, keberhasilan dalam memperluas usaha produktif, serta meningkatnya partisipasi anggota secara aktif. KDMP memfasilitasi koperasi dengan pelatihan manajemen, kemitraan usaha, dan digitalisasi layanan koperasi, sehingga koperasi mampu bertransformasi menjadi entitas ekonomi modern yang kompetitif dan berkelanjutan.

3. Sasaran 3: Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro

Indikator kinerja: Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro Binaan

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pelaku usaha mikro melalui penguatan legalitas usaha, peningkatan kapasitas, serta kompetensi pelaku usaha. Transformasi usaha mikro dari informal ke formal menjadi bagian penting dari upaya pemberdayaan UMKM, yang didukung melalui pendidikan, pelatihan, serta pendampingan secara berkelanjutan. Indikator ini mencerminkan sejauh mana peningkatan omzet usaha mikro binaan dapat tercapai sebagai hasil dari intervensi program yang dilaksanakan.

4. Sasaran 4: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja: Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Sasaran ini bertujuan untuk mendorong perangkat daerah agar semakin transparan, efisien, dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan program serta penggunaan anggaran. Akuntabilitas kinerja menjadi tolak ukur penting dalam memastikan bahwa setiap kegiatan pemerintahan berorientasi pada hasil yang memberikan manfaat nyata bagi Masyarakat.

5. Sasaran 5: Meningkatnya Profesionalisme ASN (IP-ASN)
Perangkat Daerah

Indikator kinerja: Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN)
Perangkat Daerah

Sasaran ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas, integritas, dan kompetensi ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara professional. Profesionalisme ASN menjadi kunci dalam menciptakan birokrasi yang responsif, adaptif, dan melayani masyarakat dengan optimal.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Jumlah seluruh program, kegiatan hingga sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin pada tahun 2025 adalah sebanyak 8 program, 13 kegiatan, dan 28 sub kegiatan yang terdiri dari program dan kegiatan urusan perindustrian, urusan koperasi serta urusan usaha mikro, kecil dan menengah, serta program penunjang urusan perangkat daerah.

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 8.717.564.921 (delapan milyar tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah). Nilai total anggaran tersebut dialokasikan untuk mendanai kegiatan-kegiatan prioritas guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang perindustrian, koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah, serta penunjang urusan perangkat daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2025 berisi program pembangunan daerah yang dituangkan ke dalam program perangkat daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Tapin Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029.

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2025

[illegible]

048796 - Journal Name: JCTC, Vol. 12, No. 12

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Tapin Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029, sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah dan berorientasi hasil.

Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, serta program prioritas yang akan diimplementasikan oleh seluruh unit kerja pada Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin. Diharapkan dokumen ini mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, serta mendorong peningkatan kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin.

Akhirnya, dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2025 ini, diharapkan menjadi acuan yang bermanfaat bagi semua pihak, sekaligus mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah dan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2025-2030 yaitu **“Terwujudnya Tapin Maju dan Beriman (Berintegritas, Sejahtera, Inovatif, Agamis, dan Berkelanjutan)”**.

